

KELEMAHAN PELAKSANAAN DEBAT CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN 2024

6

Aryojati Ardipandanto*

Abstrak

Pelaksanaan Debat Pilpres 2024 hingga 7 Januari 2024 dikritisi oleh beberapa kalangan, antara lain terkait teknis pelaksanaan debat yang belum efektif memberikan informasi substansial kepada pemilih. Tulisan ini menganalisis kelemahan sistem Debat Pilpres 2024 dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya ke depan. Beberapa kelemahan pelaksanaan Debat Pilpres 2024 adalah masih ditoleransinya gimmick politik pada sesi-sesi debat; masih terjadi ketidaktaatan pada etika debat; sistem debat yang cenderung bersifat satu arah; peran pakar yang belum memanfaatkan untuk memberikan kajian atas program-program para Capres-Cawapres; dan belum lengkapnya pengaturan mengenai teknis Debat Pilpres di UU Pemilu, khususnya di Pasal 275 dan Pasal 277. Komisi II DPR RI perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan UU Pemilu dengan memberikan muatan koridor bagi KPU dalam menyelenggarakan Debat Pilpres. Koridor ini harus dimasukkan ke dalam UU Pemilu, sebelum didelegasikan teknisnya lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

Pendahuluan

Salah satu metode kampanye dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah acara debat. Debat Pilpres telah dijadwalkan sebanyak 5 sesi debat dan hingga saat ini sudah terlaksana 3 sesi. Adapun debat keempat dijadwalkan pada 21 Januari 2024, dan debat kelima pada 4 Februari 2024 (indonesiabaik.id, 9 Januari 2024).

Beberapa pihak mengkritisi pelaksanaan Debat Pilpres 2024. Sandro Gatra dari kompas.com menyampaikan bahwa durasi waktu untuk mengutarakan gagasan, atau memperdebatkan pandangan rival, terbuang percuma, tidak dimanfaatkan dengan optimal. Artinya, waktu lebih banyak diakomodasikan bagi hal-hal yang bersifat hiburan atau gimmick politik. (nasional.kompas.com, 15



9 772088 235001

* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: aryojati.ardipandanto@dpr.go.id.

Desember 2023). Sempat terjadi pula pelanggaran aturan debat, misalnya pada Debat Cawapres yang pertama, di mana Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendapat teguran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena mengajak bersorak para pendukungnya saat menyaksikan berlangsungnya debat (pemilu. tempo.co, 16 Desember 2023).

Kejadian tersebut menunjukkan perlunya mengkaji kembali bagaimana sebaiknya format Debat Pilpres yang lebih baik di masa mendatang agar dapat memberikan pendidikan politik yang lebih berkualitas kepada pemilih. Tulisan ini menganalisis kelemahan sistem Debat Pilpres 2024 yang sudah dilakukan selama ini dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya ke depan.

Kelemahan Sistem Debat Pilpres 2024

Para pengamat menyampaikan beberapa kritik terhadap acara Debat Pilpres 2024 yang telah dilakukan. Pakar Komunikasi Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menyampaikan bahwa selama ini Debat Pilpres kurang maksimal karena persoalan format dan keterbatasan waktu. Selain itu, topik debat dalam setiap acara terlalu banyak. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga mengatakan bahwa format Debat Pilpres tidak seperti *talkshow*, di mana tidak ada saling “tik-tok” antara narasumber, pembawa acara, dan moderator (news.detik.com, 12 Desember 2023). Pengamat politik Universitas Mataram Saipul Hamdi berpendapat ketiga Capres pada

Debat Pilpres 7 Januari 2024 lebih banyak saling menyerang secara personal, sehingga ketiga kandidat kurang optimal menyampaikan substansi dari tema debat (detik.com, 8 Januari 2024).

Presiden Joko Widodo turut memberikan respons mengenai Debat Capres pada 7 Januari 2024, dimana dalam debat tersebut justru diwarnai dengan saling serang antarpersonal di antara kandidat. Akibatnya, materi visi dan misi, serta kebijakan tidak dimunculkan secara maksimal. Pendapat ini disetujui oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa Debat Capres pada 7 Januari 2024 kurang memberikan edukasi (nasional. tempo.co, 10 Januari 2024).

Jurnalis politik, Najwa Shihab, menyampaikan bahwa Debat Pilpres yang dilaksanakan tidak menarik sebab debatnya searah, terlalu kaku, pertanyaannya tidak menyentuh hal yang substansial, tidak ada *follow up question*, dan moderator hanya fungsinya sebagai *time keeper*. Menurutnya, format debat yang searah dan kurang menyentuh isu-isu substansial, tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi pemilih untuk membandingkan kandidat yang lebih baik (nu.or.id, 1 Desember 2023).

Kelemahan yang masih ada dalam pelaksanaan Debat Pilpres 2024 sangat disayangkan karena menurut Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Debat Pilpres 2024 berpotensi menjadi *game changer* yang akan memengaruhi keputusan akhir pemilih menjelang hari pemungutan

suara. Alasannya antara lain karena adanya kebutuhan pemilih untuk mendapatkan sumber informasi yang kredibel terkait dengan program-program Capres/Cawapres. Survei menunjukkan, setengah dari populasi pemilih (49,8%) mengaku menonton Debat Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023. Angka tersebut diperkirakan berpotensi membesar pada sisa putaran debat selanjutnya (kompas.id, 5 Januari 2024).

Solusi ke Depan: Perbaikan Regulasi UU Pemilu

Arya Fernandes berpandangan bahwa setelah Pemilu 2024 harus ada tim khusus yang secara serius mengkaji dan merumuskan formula pelaksanaan debat. Perlu dipikirkan bahwa pelaksanaan debat calon presiden tidak harus dilakukan oleh KPU, tetapi berada di bawah badan khusus yang independen dan nonpartisan, seperti Commission on Presidential Debate (CPD) yang sudah mengorganisasikan pelaksanaan debat presiden di Amerika Serikat sejak tahun 1988 (kompas.id, 5 Januari 2024).

Hal selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah peran panelis atau pakar dalam debat. Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menyampaikan bahwa dalam Debat Pilpres, para pakar tidak diberikan waktu untuk membedah program dan gagasan kandidat Capres-Cawapres, padahal para pakar lebih memiliki kompetensi untuk “membedah” program-program yang ditawarkan para kandidat (politik.rmol.id, 25 Desember 2023).

Sebetulnya, selain pandangan-pandangan para pengamat di atas, ada aspek lain yang perlu diperbaiki, yaitu substansi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam UU Pemilu, disebutkan bahwa salah satu metode kampanye adalah debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon (Pasal 275 huruf h). Penyelenggaraan debat difasilitasi oleh KPU dan dapat didanai oleh APBN (Pasal 275 ayat 2). Pada Pasal 277, koridor debat bagi penyelenggara teknis debat baru ditujukan kepada moderator (ayat 4), sementara koridor dan ketentuan mengenai kewajiban panelis atau pakar untuk menyampaikan kajian atas program-program yang ditawarkan para kandidat belum diatur. Kemudian, ketentuan mengenai materi kampanye dalam debat yang diatur dalam ayat (5) sifatnya masih terlalu umum, dan pada ayat (6) langsung disebutkan bahwa teknis pelaksanaan debat diserahkan kepada KPU yang akan dimuat dalam Peraturan KPU.

Jadi, koridor bagi KPU untuk menyelenggarakan Debat Pilpres selama ini memang belum lengkap. Metode debat yang ideal juga belum dicantumkan secara tegas dalam UU Pemilu. Sebaiknya, di antara ayat (5) dan (6) Pasal 277 UU Pemilu perlu dimuat aturan mengenai metode debat yang ideal, larangan bagi para kandidat dalam melakukan debat dan ketentuan mengenai kewajiban panelis atau pakar untuk memberikan kajian atas program-program kandidat.

Dari pihak legislatif, selain dari sisi merevisi UU Pemilu

tersebut, Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasannya perlu mendorong KPU agar dalam membuat Peraturan KPU di masa datang memuat pengaturan bahwa kandidat dilarang melakukan hal-hal yang tidak substansial dalam pelaksanaan debat, misalnya berkata-kata atau melakukan aktivitas yang tidak ada kaitan langsung dengan topik permasalahan dalam debat.

Penutup

Debat Pilpres 2024 sejauh ini belum dapat dikatakan optimal dari segi kualitasnya. Kelemahan yang masih ada pada dasarnya disebabkan dasar hukum yang belum lengkap dalam UU Pemilu. Hal yang perlu dilengkapi adalah pengaturan mengenai pelaksanaan Debat Pilpres yang ideal untuk memberikan koridor agar KPU terikat dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Debat Pilpres yang lebih baik.

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu mengusulkan perbaikan regulasi dalam UU Pemilu terkait perintah bagi KPU untuk menyelenggarakan teknis Debat Pilpres, khususnya untuk melengkapi Pasal 275 dan 277 UU Pemilu. Hal ini perlu dilakukan karena melihat kelemahan yang masih terjadi pada penyelenggaraan Debat Pilpres 2024, setidaknya menunjukkan bahwa aturan teknis Debat Pilpres tidak akan efektif jika diserahkan seluruhnya kepada KPU dalam bentuk Peraturan KPU.

Referensi

- Anies Baswedan Terkejut Jokowi Respons Debat Capres Bagaimana Komentar TPN dan PDIP? (2024). https://nasional.tempo.co/read/1819488/anies-baswedan-akui-terkejut-jokowi-respons-debat-capres-bagaimana-komentar-tpn-dan-pdip?tracking_page_direct.
- Debat Capres, Pengamat Politik Unram: Lebih Banyak Menyerang Personal (2024). <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7129711/debat-capres-pengamat-politik-unram-lebih-banyak-meny Serang-personal>.
- Efek Debat Calon Presiden (2024). <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/04/efek-debat-calon-presiden>.
- Evaluasi Pakar Terkait Topik hingga Durasi Debat Perdana Pilpres 2024 (2023). <https://news.detik.com/pemilu/d-7086620/evaluasi-pakar-terkait-topik-hingga-durasi-debat-perdana-pilpres-2024>.
- Gatra, Sandro, Mengkritisi Gaya Kampanye dan Debat Perdana Capres 2024 (2023). <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/15/08593061/mengkritisi-gaya-kampanye-dan-debat-perdana-capres-2024?page=all>
- Gibran ditegur KPU Begini Larangan dalam Debat Capres-Cawapres (2023). <https://pemilu.tempo.co/read/1809999/gibran-ditegur-kpu-begini-larangan-dalam-debat-capres-cawapres>.

Jadwal Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 (2024). <https://indonesiabaik.id/infografis/jadwal-debat-calon-presiden-dan-wakil-presiden-2024>.

Minim Substansi, Debat Capres-Cawapres Masih Banyak Kekurangan (2023). <https://politik.rmol.id/read/2023/12/25/602796/minim-substansi-debat-capres-cawapres-masih-banyak-kekurangan>.

Shihab, Najwa, Kritik Format Debat Capres-Cawapres: KPU harus Lebih Independen dan Substansial (2023). <https://www.nu.or.id/nasional/najwa-shihab-kritik-format-debat-capres-cawapres-kpu-harus-lebih-independen-dan-substansial-xeAXf>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.